

Zakat fitrah dan tradisi lebaran idul fitri Muslim Bugis Bone Sulawesi Selatan

A. Sarjan

STAIN Watampone Sulawesi Selatan

JL HOS Cokroaminoto Watampone 92732

Zakat al-Fitr (charity given at the end of the fasting in the Islamic holy month Ramadan) is one of the commands (of Islam) which must be fulfilled by Muslims. Although this commandment has been vigorously institutionalized, it has some problems, one of which is the *shar'i* relationship between *Zakat al-Fitr* and the tradition of 'Id celebration on every Syawal 1st. In relation to the statement above, this paper tries to provide ideas regarding the distribution of *Zakat al-Fitr* due to the 'Id celebration guidance which is closer to the tradition of Prophet Muhammad. This paper illustrates the distribution of *Zakat al-Fitr* in the district of West Tanete Riattang, Bone Regency, South Sulawesi.

Keywords: *Zakat al-Fitr*, 'Id al-Fitr, 'Id tradition, Buginese Muslim of Bone

Pendahuluan

Menurut keterangan, hadis Nabi saw. yang memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah terjadi pada bulan Sha'ban tahun kedua hijriyah. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1984:34), Nabi saw mengumumkan untuk pertama kali melakukannya adalah dua hari menjelang Idul fitri tiba. Kala itu Nabi saw berpidato di mimbar masjid dan mengemukakan tentang wajibnya menunaikan zakat fitrah sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan salat Idul fitri.

Zakat fitri terkait dengan akan datangnya hari raya Idul fitri. Menurut Ibnu Hazm (Shaukani, *ttb*: 236), zakat fitrah adalah kewajiban berzakat berkaitan datangnya hari raya Idul fitri. Menurut al-Syafi'i, zakat fitrah ditunaikan pada malam Idul fitri, sementara Malik dan Abu Hanifah berpendapat wajib ditunaikan pada saat terbitnya fajar hari raya Idul fitri.

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa zakat fitrah adalah kewajiban *muzakkei* untuk memberikan sejumlah bahan makanan pokok, atau membayar nilainya kepada *mustahiq*

sekaitan dengan berakhirnya bulan Ramadhan dan tibanya hari raya Idul fitri.

Dalam salah satu riwayat disebutkan (Daruqutni, tth.: 118)

عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
قال: أغنواهم في هذا اليوم

“Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah dengan berkata: Lapangkan kebutuhan mereka (fakir miskin) pada hari ini (Idul fitri)”.

Mencermati hadis Nabi saw. di atas, di dalamnya terkandung hubungan antara zakat fitrah dengan kebutuhan hari raya (lebaran) fakir miskin. Oleh sebab itu, Nabi saw tidak menghendaki perayaan hari lebaran dengan mengabaikan hak fakir miskin untuk merayakannya juga seperti orang-orang berada.

Zakat fitrah bukan sadaqah biasa, melainkan berfungsi agar orang-orang miskin turut bergembira merayakan Idul fitri. Dari sini diketahui pula bahwa petunjuk merayakan hari raya itu tidak diterangkan secara teknis oleh Rasulullah, kecuali ibadah salat sunnat hari raya dua rakaat. Oleh sebab itu kegembiraan di hari raya Idul fitri adalah tergolong tradisi dimana umat Islam berada, tidak terkecuali Muslim Bugis Bone.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, ternyata zakat fitrah itu tidak berbeda dengan sadaqah biasa, kecuali waktu pelaksanaannya. Penyaluran zakat fitrah kepada yang dinyatakan berhak, tidak memenuhi kebutuhan hari raya Idul fitri mereka. Menurut hemat penulis, zakat fitrah yang diberikan itu, sifatnya belas kasih saja, tidak berdasarkan perhitungan minimal perayaan Idul fitri. Ada tiga komponen penting yang seharusnya menjadi acuan pembayaran zakat fitrah kepada *mustahiq*, yaitu: kebutuhan makanan hari raya, kebutuhan pakaian, biaya transportasi silaturahmi.

Ketiga komponen di atas adalah sesuai dengan tradisi perayaan Idul fitri oleh masyarakat Muslim Bugis Bone. Kalau ketiga komponen di atas tidak terpenuhi, dapat dipastikan Muslim Bugis Bone yang tergolong *mustahiq* akan mengalami kesedihan. Kajian ini menjawab beberapa hal berkenaan dengan persoalan-persoalan efektifitas zakat fitrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang mencakup masalah relevansi tradisi lebaran Idul fitri dengan zakat fitrah, dan komponen-komponen tradisi perayaan Idul fitri yang menjadi pertimbangan dalam penetapan alokasi zakat fitrah bagi *mustahiq* oleh amil zakat?

Kajian ini tentu saja bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pihak yang terlibat menangani zakat fitrah, baik Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan para Imam Desa/Kelurahan. Manfaat yang diharapkan adalah agar kekisruhan pembagian zakat fitrah selama ini dapat dihilangkan. Kajian ini juga menjelaskan secara *shar'i* tradisi perayaan Idul fitri di kalangan masyarakat Muslim, tidak terkecuali Muslim Bugis Bone. Manfaat yang diharapkan adalah terwujudnya efektifitas alokasi dana zakat fitrah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah *saw*.

Arena kecamatan Tanete Riattang Barat

Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah salah satu wilayah terdekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bone. Wilayah kecamatan Tanete Riattang Barat memiliki delapan kelurahan. Masing-masing nama lingkup wilayahnya sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Wilayah kecamatan Tanete Riattang Barat

No.	Nama Kelurahan	Lingkungan	RW	RT
1.	Majang	5	10	40
2.	Macege	5	28	28
3.	Jeppe'e	3	3	24
4.	Macanang	4	4	12
5.	Mattiro Walie	5	5	11
6.	Bulu Tempe	3	3	6
7.	Watang Palakka	3	3	6
8.	Polewali	8	8	12

Sumber: Badan Pusat Statistik Th 2005

Demografi penduduk masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat dapat digambarkan dengan tiga pendekatan: (a) Populasi Penduduk; (b) Sosial Ekonomi; (c) Agama dan Sarana Ibadah

Tabel 2
Penduduk kecamatan Tanete Riattang Barat

No.	Nama Kelurahan	KK	Penduduk			Kepadatan
			Laki -laki	Wanita	Jumlah	
1.	Majang	483	1190	1225	2415	261
2.	Macege	2061	5044	5447	10491	1925
3.	Jeppe'e	1495	3153	3408	6561	1848
4.	Macanang	1262	3106	3316	6422	695
5.	Mattiro Walie	465	1096	1273	2369	509
6.	Bulu Tempe	935	2220	2450	4670	750
7.	Watang Palakka	437	1004	171	2175	471
8.	Polewali	440	918	971	1899	177

Tabel 3
Keadaan sosial ekonomi kecamatan Tanete Riattang Barat

No.	Nama Kelurahan	Sarana Ekonomi			
		Sawah	Ladang	Pasar	Bank
1.	Majang	35603,0	56717,0	0	0
2.	Macege	35,0	1970,0	1	4
3.	Jeppe'e	00,0	101,0	0	1
4.	Macanang	325,0	99,0	0	0
5.	Mattiro Walie	242,0	65,0	0	0
6.	Bulu Tempe	437,0	225,0	0	0
7.	Watang Palakka	327,0	186,0	0	0
8.	Polewali	241,5	91,0	0	0

Tabel 4
Agama masyarakat di wilayah kecamatan Tanete Riattang Barat

Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
36.405	243	271	2	70	36.901

Tabel 5

Sarana peribadatan di wilayah kecamatan Tanete Riattang Barat

No.	Nama Kelurahan	Sarana Ibadah	
		Masjid	Non Masjid
1.	Majang	2	0
2.	Macege	4	1
3.	Jepp'e	4	0
4.	Macanang	4	0
5.	Mattiro Walie	3	0
6.	Bulu Tempe	3	0
7.	Watang Palakka	3	0
8.	Polewali	1	0

Tasbiri' zakat fitrah dan tradisi perayaan 1 Syawal

Secara normatif *shāri'*, tatacara penunaian zakat fitrah dan kadarnya akan terlihat dari *sabda* Rasulullah atau pernyataan para sahabatnya tentang hal itu. Di antara para sahabat Rasulullah yang menyatakan peraktek zakat fitrah adalah Abu Said al-Khudri dan Ibn' Umar.

Ibn Said al-Khudri mengatakan:

كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير

"Kami memberi makan melalui zakat fitrah sebanyak satu gantang gandum."

Di samping itu terdapat pula riwayat Abu Said al-Khudri yang menyatakan:

كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من الطعام وكان طعامنا من الشعير والزبيب والأقط والتمر

"Pada masa Rasulullah, kami mengeluarkan satu gantang bahan makanan pada hari raya Idul fitri. Makanan kala itu, kismis (anggur kering), susu kering dan kurma."

Di samping pernyataan Abu Said al-Khudri di atas, Imam al-Bukhari mengemukakan peraktek penunaian zakat fitrah yang dilakukan Ibn' Umar. Dia mengatakan:

وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون عيد الفطر بيوم أو يومين

“Ibn’Umar memberi zakat fitrah kepada orang-orang yang layak menerimanya, dan adalah mereka (para sahabat Rasulullah) memberikannya sehari atau dua hari sebelum (menjelang) harai raya Idul fitri tiba” (Bukhari, tth.:138).

Jika dilihat sekilas (secara tekstual), maka muatan hadis itu menggambarkan bahwasanya Abu Said, Ibn’ Umar dan para sahabat Rasulullah saw yang lain menunaikan zakat fitrah secara langsung, dilakukan oleh diri mereka sendiri kepada *mustahiq*-nya, pada masa Rasulullah saw. Akan tetapi, bila dikaji lebih jauh (konstektual), maka diyakini bahwasanya Abu Said dan Ibn’ Umar di samping untuk dirinya, kedua-duanya pun membayarkan zakat fitrah bagi anggota keluarganya, yaitu: isteri dan putera-puterinya.

Di samping pemahaman tersebut di atas, juga terindikasi kuat bahwa zakat fitrah, terutama di zaman Rasulullah saw masih hidup, dibayar langsung kepada penerimanya menurut penilaian masing-masing *muzakki* (pembayar zakat fitrah). Dan Rasulullah pun melakukan pemberiannya secara langsung kepada *mustahiq*-nya. Rasulullah dalam hal ini menyerukan agar zakat fitrah ditunaikan pada hari raya Idul fitri (1 Syawal) sebelum berangkat ke tempat salat Idul fitri. Oleh karenanya, menurut hukum fikih, disunnatkan (disukai) menunda sembahyang hari raya Idul fitri karena untuk menyiapkan urusan pembayaran zakat fitrah.

Pembayaran langsung zakat fitrah seperti di atas dilakukan perorangan menjelang salat Idul Fitri. Namun, menurut pendapat sebagian ulama, tidak mesti seperti itu. Zakat fitrah boleh dibayar sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul fitri tiba. Dari sini pula, maka menurut sebagian *fuqahā*, zakat fitrah boleh ditunaikan melalui keamilan (badan amalah). T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan: “Pendapat ini berdasar atas peraktek yang telah dilakukan oleh Ibn’ Umar”. Dari pemahaman terhadap hadis-hadis di atas, menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, bentuk peraktek pembayaran zakat fitrah itu ada dua, yaitu: (a) Pemberian langsung kepada fakir miskin, dan (b) Pengeluaran melalui badan amalah (keamilan) (Ash-Shiddieqy, 1953: 265).

Kendatipun dua rupa pelaksanaan pembayaran zakat fitrah kepada *mustahiq*-nya (fakir miskin) itu berbeda secara lahiriyah, akan tetapi tujuan utamanya tetaplah sama, yaitu memberi kelapangan (kecukupan) akan kebutuhan hari raya Idul fitri bagi fakir miskin. Menurut analisis terhadap hadis-hadis, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa: “Rasulullah saw tidak pernah memberi zakat fitrah kepada fakir miskin sebelum fajar di hari raya Idul

fitri". Tuturnya lebih lanjut, jika zakat fitrah itu langsung diberikan *muzakkei* kepada *mustahiq*, maka itulah sebaik-baiknya, bahkan memang semestinya demikian. Akan tetapi jika diberikan secara tidak langsung (melalui badan amalan), maka *muzakkei* boleh saja menunaikan zakat fitrahnya itu sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul fitri tiba. Namun, badan amalah harus mengeluarkannya pada saat yang tepat, sebelum sembahyang hari raya, di malam atau siang.

Jika pada masa Rasulullah masih hidup, penarikan atau pengumpulan zakat fitrah tidak ada, karena *muzakkei* menyalurkannya kepada *mustahiq* kalangan kaum Muslimin yang fakir miskin secara langsung, tidak melalui badan amalah. Akan tetapi, setelah beliau wafat, para ulama kemudian berijtihad untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat fitrah itu melalui badan amalah. Secara lahiriah, kedua cara ini, tampak berbeda, akan tetapi bila dilihat dari substansinya, sama, yakni: menyantuni fakir miskin oleh kalangan kaum Muslimin, baik anak-anak, dewasa, merdeka, maupun hamba sahaya.

Bertolak dari hadis-hadis di atas, Islam mewajibkan penunaian zakat fitrah secara individual terhadap Muslim dan Muslimah baik bayi, anak kecil, hamba sahaya, maupun dewasa dan orang yang merdeka. Jika orang dewasa dan merdeka, maka ia dapat secara langsung menunaikan zakat Fitrahnya oleh dirinya sendiri. Akan tetapi, bayi, anak kecil dan hamba sahaya tidak, karena keterbatasan kemampuannya dalam menunaikan dan pemilikan harta kekayaan. Oleh karena itu, dalam perakteknya dilakukan oleh orang tua atau tuannya sebagai pihak yang menanggung nafkahnya. Keadaan ini akan membawa kepada legalitas penunaian zakat fitrah secara individual maupun kolektif (kelompok). Bagi Muslim atau Muslimah yang hidup seorang diri, maka ia secara individual akan melakukannya sendiri. Sedangkan bagi Muslim dan Muslimah yang hidup dalam sebuah anggota keluarga, maka akan ditunaikan dan ditanggung oleh yang bertanggungjawab atas nafkah. Misalnya: Kepala keluarga atau tuannya bagi seorang hamba sahaya.

Adapun kadar zakat fitrah yang harus ditunaikan itu berdasar atas ungkapan Abu Said al-Khudri dan Ibn' Umar di atas adalah sebanyak satu gantang gandum Sementara jenis harta zakat fitrah yang dikeluarkan adalah gandum, kismis (anggur kering), susu kering dan kurma (Bukhari, tth.:138)

Jika sabda Rasulullah saw. *ighnanhum fi hadha al-yawm* diamati secara saksama, maka tujuan pembayaran zakat fitrah itu hanyalah diperuntukkan bagi fakir miskin dari kalangan Muslimin,

baik anak-anak, orang dewasa, merdeka, maupun hamba sahaya. Akan tetapi bila dikaitkan dengan ayat 60 surat al-Taubah, maka alokasi dana sadaqah ditujukan kepada golongan delapan. Oleh karenanya, sasaran pengalokasian zakat fitrah menjadi obyek khilafiah *fuqabā'* (ajang perbedaan pendapat). Menurut *fuqabā'* konstektual, sasaran pengalokasian zakat fitrah itu identik dengan zakat *māl* sebagaimana menurut ayat 60 surat al-Taubah itu.

Menurut *fuqabā'* tektualis, harta zakat fitrah itu hanya diperuntukkan khusus bagi fakir miskin dari kalangan kaum Muslimin. Silang pendapat *fuqabā'* itu membawa kepada perbedaan peraktek pembagian harta zakat fitrah di dunia Islam.

Berkaitan dengan khilafiah tentang alokasi pembagian harta zakat fitrah, Ibn Rusyd merinci lebih mendetail. Menurutnya, *jumbūr fuqabā'* memandang bahwa pembagian zakat fitrah itu masuk di bawah zakat yang wajib (zakat *māl*) sebagaimana ditunjukkan ayat 60 surat al-Taubah. Al-Ṣan'āni dalam kitabnya, *Nayl al-Awṭar* juga menjelaskan perbedaan pendapat *fuqabā'* tentang siapa yang seharusnya diberi zakat fitrah itu, menurut keterangannya, karena Nabi saw menyatakan bahwa zakat fitrah untuk membantu kekurangan makanan fakir miskin, maka zakat fitrah itu hanya diperuntukkan kepada mereka (al-San'ani, tth.:284-285). Namun demikian, pendapat al-San'ani ini, tampak berbeda dari al-Mahdi. Menurut al-Mahdi, karena *al-sadaqah* yang dimuat ayat 60 surat al-Taubah itu bermakna umum, maka zakat fitrah itu diperuntukkan untuk golongan delapan (al-Qardhawi, tth.: 957). Pendapat al-Mahdi ini pun dibantah Ibn al-Qayyim.

Menurut Ibn al-Qayyim, sesuai petunjuk Rasulullah saw. dan karena para sahabat dan para ulama yang datang setelah mereka tidak mengalokasikan harta zakat fitrah kepada golongan delapan, maka menurutnya, ia khusus untuk fakir miskin dari kalangan kaum Muslimin, baik anak-anak, orang dewasa, merdeka ataupun hamba sahaya (al-Qardawi, tth.: 958). Bahkan menurut pendapat *fuqabā'* ekstrim, harta zakat fitrah itu diperuntukkan bagi orang-orang miskin saja.

Menurut Yusuf al-Qardawi, fakir miskin adalah prioritas pokok dalam distribusi zakat fitrah. Dari pendapatnya, dapat dipahami bahwa zakat fitrah itu bukan hanya untuk fakir miskin, melainkan juga dapat diberikan kepada golongan lain, jika memang benar-benar demi kebutuhan dan kemaslahatan mereka (al-Qardawi, tth.: 957-958). Senada dengan pendapat Yusuf al-Qardawi, T.M. Hasbi Ash-Siddieqy berpendapat: "Walaupun Kami membolehkan membagi zakat fitrah seperti memberi zakat *māl*, namun Kami berpendapat

bahwa sangat baik jika zakat fitrah itu dibagi kepada fakir miskin saja". Senada dengan pendapat *fuqahā'* kontemporer ini, mazhab Maliki menyatakan bahwa : "zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja (Ash-Shiddieqy, 1953: 265). Jika sekiranya tidak ada orang miskin di negeri pembayar zakat fitrah, maka harta zakat fitrah itu dialihkan ke negeri tetangga" (al-Qardhawi, tth.: 958).

Jika silang pendapat *fuqahā'* tentang alokasi harta zakat fitrah diamati secara saksama, maka ia muncul karena perbedaan metode *istinbāt* hukum antara yang lebih menekankan kepada pendekatan kebahasaan (mafhum) dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan *Siyāsat Shar'iyyah*.

Pendekatan bertolak dari posisi kata *al-Ṣadaqat* dalam ayat 60 surat al-Taubah *mashūm* yang bersifat umum. Ia tidak hanya meliputi pengalokasian harta zakat *māl*, melainkan juga zakat fitrah. Menurut pendekatan *mashūm*, bagaimanapun zakat fitrah itu masuk ke dalam pengertian zakat secara umum. Dengan demikian, alokasi harta zakat fitrah itupun berlaku umum sehingga tidak hanya khusus untuk fakir miskin, melainkan juga golongan delapan lainnya. Metode ini dianut *fuqahā'* klasik yang kental *normatif-tektualistik* sehingga yang lahir daripadanya adalah boleh dan tidak bolehnya zakat fitrah tunduk pada sistem distribusi zakat *māl* sebagaimana dimuat surat al-Taubah ayat 60. Sementara itu, dengan pendekatan *tektualistik* berdasar atas *maqāṣid al-Sharī'ah* dan *siyāsat Sharī'ah*, *fuqahā'* kontemporer disamping membolehkan alokasi distribusi zakat fitrah kepada golongan delapan sebagaimana dimuat surat al-Taubah ayat 60 itu, namun mereka juga lebih memprioritaskan fakir miskin. Hal ini akan dapat dilihat pada pendapat Yusuf al-Qardawi (al-Qardawi, tth.: 958) sebagai berikut:

والأحاديث التي ذكروها تدلّ على أنّ المقصود الأهم منها إغناء الفقراء بها في ذلك اليوم خاصة فتجب تقديم على غيرهم إن وجدوا. وهذا لا يمنع أن تصرف في المصارف الأخرى حسب الحاجة والمصلحة

"Hadis-Hadis tentang harta zakat fitrah yang telah dikemukakan pada *fuqaha* menunjukkan bahwa: "Dari sekian maksud yang paling penting dari zakat fitrah adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan *fuqarā'* pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, jika *fuqarā'* ditemukan, maka prioritas pemberian harta zakat fitrah kepada mereka, wajib di atas selain mereka. Prioritas pembagian zakat fitrah kepada *fuqarā'* ini, tidak menghalangi pembagian-pembagiannya kepada kelompok lain, sesuai kebutuhan dan kemaslahatan."

Menggarisbawahi syarat kebolehan memberikan zakat fitrah kepada golongan-golongan di luar fakir miskin, jelas bertumpu pada kebutuhan dan kemaslahatan. Berbicara kebutuhan dalam kaitannya dengan praktek pengamalan hukum Islam, maka akan dibatasi koridor ketetapan hukum yang diakui berdasar atas pendekatan *siyasah-Syar'iyah* (kebijakan). Sedangkan *Siyasah Shar'iyah* itu harus dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan. Menurut term Ilmu Usul al-Fikih, *Siyasah Shar'iyah* ini disebut dengan *Maqāṣid al-Shāri'ah*. *Fuqaha Kontemporer* menggabungkan kedua pendekatan ini dalam *ijtihad*, sehingga menurut pendapat mereka: *taṣarruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭ bi al-maṣlahah* (kebijakan pemerintah atas rakyat, mesti berada dalam koridor kemaslahatan rakyat) (Nujaim, 1968: 123).

Kadar paembagian harta zakat fitrah berkaitan erat dengan kebutuhan fakir miskin pada hari raya Idul fitri. Secara prinsipil, kebutuhan mereka harus diupayakan tercukupi oleh pemberian dari harta zakat fitrah itu. Pemberian harta zakat fitrah itu secara adil dan merata sehingga tidak ada yang merasa kecewa atau sakit hati pada hari perayaan Idul fitri, karena tidak terpenuhi kebutuhannya. Lebih-lebih jika tidak mendapat bagian sama sekali.

Karena betapa pentingnya perayaan hari Idul Fitri bagi umat Islam, para ulama berupaya mengubah sistem dari langsung oleh *muzakē* kepada *mustahiq*-nya menjadi melalui suatu badan amalah. Pembagian secara langsung oleh *muzakē* kepada fakir miskin sebagai *mustahiq*-nya berpeluang tidak adil dan merata, karena subjektif. Oleh sebab itu, eksistensi dan peranan badan amalah bertujuan untuk pemeratakan pembagian zakat fitrah agar seluruh orang fakir miskin suatu kampung terpenuhi kebutuhan mereka pada perayaan hari Idul Fitri itu. Akan tetapi kemudian muncul permasalahan: "Apa saja kebutuhan fakir miskin yang perlu dicukupi itu? Dan berapa kelayakannya?"

Sebelum menjawab kedua pertanyaan di atas, maka muncul pertanyaan prinsip, yakni: "Apakah secara prinsipil menurut hukum Islam, harta zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin ataukah juga untuk *aṣnaf* lainnya (delapan *aṣnaf*)? Jika kembali kepada pendapat bahwasanya zakat fitrah itu diperuntukkan golongan delapan, maka rumusan pembagiannya akan muncul: "Masing-masing *aṣnaf* tak terkecuali fakir miskin, akan mendapatkan 1/8 dari keseluruhan harta zakat fitrah yang berhasil dihimpun *badan amalah*". Selanjutnya 1/8 dari harta zakat fitrah sebagai bagian fakir miskin itu dibagi jumlah masing-masing mereka agar merata. Namun demikian upaya pemerataan seperti ini, belum tentu memenuhi kebutuhan setiap individu fakir miskin sebagai target khusus pensyaria'atan zakat fitrah. Hal yang demikian ini

kat disebabkan tidak adanya jumlah yang tegas menurut ketentuan syara'. Selain itu, juga daan atau tradisi perayaan Idul fitri umat Islam, berbeda antara suatu komunitas dengan g lainnya. Untuk itu seyogianya kadar pembagian zakat fitrah bagi fakir miskin itu ditetapkan. ngan ketetapan itu, zakat fitrah akan tampak berbeda dari *Sadaqah Ta'awun*'.

Jika kadar sadaqah berdasar atas kerelaan pemberinya, maka zakat fitrah telah ditetapkan dasar atas hadits Rasulullah saw. Dalam hadits Rasulullah saw sebagaimana yang telah emukakan, setiap individu Muslim dikenakan beban untuk mengeluarkan zakat fitrah esar satu gantang (1 *ṣā'*) bahan makanan pokok.

Bertolak dari ketentuan ini, penulis akan mencoba memberikan gambaran perhitungan ya komponen-komponen berlebaran yang diperlukan setiap masyarakat. Kebutuhan yang us dipenuhi mereka meliputi 3 komponen, yakni : (1) Kebutuhan Makanan, (2) Pakaian a (3) Biaya transportasi (silaturahmi) keluarga di hari raya.

Perhitungan standar biaya lebaran akan tergantung pada jumlah anggota keluarga si fakir skin itu yang dikaitkan dengan ketiga komponen kebutuhan hidup yang harus dipenuhi di i Idul Fitri. Konkritnya, tentu akan bergantung pada perkembangan harga-harga kebutuhan kok di suatu daerah. Ketidaktegasan syara' dalam menetapkan nominal bagian harta zakat rah bagi fakir miskin itu, akan menuntut lahirnya kearifan lokal. Namun demikian, sesuai ngamatan empiris di Bone, penulis mencoba menyajikan standar biaya hari raya Idul fitri ng dibutuhkan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 6
Estimasi biaya kebutuhan lebaran idul fitri

No	Komponen Pembiayaan	Perkiraan Biaya	Keterangan
1.	Hidangan Lebaran	4 x @ Rp. 25.000 Rp. 100.000	= Biaya 4 orang keluarga (Orang Tua + 2 Anak)
2.	Pakaian Lebaran/ Berhari Raya	4 x @ Rp. 50.000 Rp. 200.000	= Bagi yang sendirian ditetapkan separuh total estimasi biaya lebaran Idul fitri
3.	Transportasi Silaturahmi	4 x @ Rp. 20.000 Rp. 80.000	=
Jumlah		Rp. 380.000	

Hasil penelitian

Berdasarkan atas wawancara dan angket yang disebarkan kepada Imam Kelurahan yang bertindak sebagai Amil zakat fitrah, ditemukan informasi bahwa sebagian *muzakki* membayar zakat fitrahnya ke rumah imam, sebagiannya lagi ditagih di rumahnya. Hasilnya, tidak semua *muzakki* membayar zakat fitrahnya melalui Amil zakat bentukan pemerintah.

Potret *muzakki* di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7
Potret muzakki di wilayah kecamatan Tanete Riattang Barat

No.	Nama Kelurahan	Muzakki	Aktif	Pasif
1.	Majang	2000 Orang	400 Orang	1600 Orang
2.	Macege	2250 Orang	2250 Orang	-
3.	Jeppe'e	947 Orang	717 Orang	230 Orang
4.	Macanang	3000 Orang	1192 Orang	1808 Orang
5.	Mattiro Walie	4000 Orang	650 Orang	3350 Orang
6.	Bulu Tempe	1700 Orang	363 Orang	1337 Orang
7.	Watang Palakka	500 Orang	500 Orang	0
8.	Polewali	2237 Orang	552 Orang	1685 Orang
	Jumlah	16.634 Orang	6.624 Orang	10.010 Orang

Setelah angket disebarkan kepada para Imam (Amil) dan para *mustahiq*-nya, diperoleh informasi bahwa seluruh Imam Kelurahan menyatakan, pembagian zakat fitrah dilakukan pada hari raya Idul fitri, tidak ada yang terlambat. Demikian pula menurut para *mustahiq*-nya. Berapa porsi *mustahiq*-nya?

Berkaitan dengan pertanyaan di atas, ada baiknya ditampilkan data faktual nominal (porsi) *mustahiq* di masing-masing kelurahan sebagai berikut:

Tabel 8

Potret porsi penyaluran zakat fitrah di wilayah kecamatan Tanete Riattang Barat

No.	Nama Kelurahan	Nama Amil (Imam)	Porsi <i>Mustahiq</i>	
			Beras	Uang
1.	Majang	H. Hasyim	10 Liter	Rp. 30.000
2.	Macege	H. Mas'ud	20 Liter	Rp. 50.000
3.	Jepp'e	Drs Firman	10 Liter	Rp. 50.000
4.	Macanang	M. Idris Rahim	10 Liter	Rp. 50.000
5.	Mattiro Walie	M. Bastri	20 Kg	Rp. 50.000
6.	Bulu Tempe	H. Sofyan Bastri	10 Liter	Rp. 50.000
7.	Watang Palakka	H. Alwi Daud	20 Liter	Rp. 30.000
8.	Polewali	H. Bakri C, BA	20 Liter	Rp. 50.000

Sumber Data: Wawancara Imam Kelurahan Wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat

Data pada tabel 8 tersebut di atas menunjukkan bahwa porsi *mustahiq* tidak ada standar minimal. Tolok ukur yang digunakan yaitu adanya perbedaan porsi *mustahiq*, baik yang berbentuk materi (beras) maupun uang. Di sini dapat disimpulkan bahwa pembagian porsi *mustahiq* oleh Amil zakat tidak mempertimbangkan komponen-komponen biaya perayaan tradisi lebaran Idul fitri. Kecuali pangan (beras untuk berbagai hidangan) dan uang untuk membeli lauk pauk lebaran. Oleh karena itu, zakat fitrah tidak ada bedanya dengan sedekah biasa yang nominalnya ditetapkan oleh pelakunya secara pribadi, bukan berdasarkan sebuah hak yang standar.

Menurut hemat penulis, porsi zakat fitrah adalah sebuah hak yang berestimasi biaya tradisi berlebaran. Zakat fitrah menurut sunnah Rasulullah saw. terkait langsung dengan momen hari raya Idul fitri. Hari suci yang satu ini, seyogianya dirayakan secara khusus oleh semua umat Islam, tidak terkecuali orang-orang miskin. Di sinilah peran zakat fitrah, sehingga ia berbeda dengan sedekah biasa. Oleh sebab itu, ada baiknya diperhatikan estimasi dana perayaan Idul fitri sesuai dengan tradisi Muslim Bugis Bone Sulawesi Selatan.

Tabel 9
Estimasi biaya kebutuhan lebaran idul fitri

No	Komponen Pembiayaan	Perkiraan Biaya	Keterangan
1.	Hidangan Lebaran	4 x @ Rp. 25.000 Rp. 100.000	= Biaya 4 orang keluarga (Orang Tua + 2 Anak)
2.	Pakaian Lebaran/ Berhari Raya	4 x @ Rp. 50.000 Rp. 200.000	= Bagi yang sendirian ditetapkan separuh total estimasi biaya lebaran Idul fitri
3.	Transportasi Silaturahmi	4 x @ Rp. 20.000 Rp. 80.000	=
Jumlah		Rp. 380.000	

Jika melihat estimasi (biaya minimal) berlebaran sesuai dengan tradisi Muslim Bugis Bone (tabel 8) dan kondisi ekonomi di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, dengan membandingkan Porsi *mustahiq*, porsi tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan biaya berlebaran sesuai tabel 10.

Dari tabel 10 di bawah ini ditemukan empat peringkat porsi *mustahiq* zakat fitrah di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat yaitu: *Pertama*, Rp. 130.000/Rumah Tangga = Defisit Rp. 250.000. *Kedua*, Rp. 110.000/Rumah Tangga = Defisit Rp. 270.000. *Ketiga*, Rp. 90.000/Rumah Tangga = Defisit Rp. 290.000. *Keempat*, Rp. 70.000/Rumah Tangga = Defisit Rp. 310.000

Tabel 10

Rekapitulasi porsi zakat fitrah bagi muṣṭahiq di wilayah kecamatan Tanete Riattang Barat

No	Nama Kelurahan	Nilai/Harga Beras	Uang	Estimasi Biaya Lebaran
1.	Majang	10 x Rp. 4000 Rp. 40.000	= Rp. 30.000	Rp. 70.000
2.	Macege	20 x Rp. 4000 Rp. 80.000	= Rp. 50.000	Rp. 130.000
3.	Jeppe'e	10 x Rp. 4000 Rp. 40.000	= Rp. 50.000	Rp. 90.000
4.	Macanang	10 x Rp. 4000 Rp. 40.000	= Rp. 50.000	Rp. 90.000
5.	Mattiro Walie	20 x Rp. 4000 Rp. 80.000	= Rp. 50.000	Rp. 130.000
6.	Bulu Tempe	10 x Rp. 4000 Rp. 40.000	= Rp. 50.000	Rp. 90.000
7.	Watang Palakka	20 x Rp. 4000 Rp. 80.000	= Rp. 30.000	Rp. 110.000
8.	Polewali	20 x Rp. 4000 Rp. 80.000	= Rp. 50.000	Rp. 130.000

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, baik yang bersumber dari angket, wawancara maupun referensi pustaka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Semua Imam yang berperan sebagai Amil zakat terdepan sudah memahami dengan baik hubungan antara zakat fitrah dengan hari raya Idul Fitri. Tolok ukurnya yaitu tidak ditemukan zakat fitrah yang tidak terdistribusi setelah hari raya Idul Fitri. Amil zakat membagikannya pada hari raya Idul Fitri (sebelum shalat 'Id). Hal ini sudah sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw. Yang artinya: a). Lapangkanlah hidup mereka pada hari raya 1 Syawal. b). Barangsiapa menunaikan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri dikerjakan, maka tertunaikanlah zakat fitrah itu, dan barangsiapa menunaikan zakat fitrah itu selesai shalat id, maka yang demikian itu adalah shadaqah biasa.

Kedua, Semua Amil zakat (Imam) belum memahami dan menganut porsi zakat fitrah yang berestimasi biaya tradisi berlebaran. Hal ini terbukti posisi *mus}tab}iq* di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat tidak satupun yang mencapai standar biaya minimal komponen berlebaran sesuai dengan tabel 9. Kesimpulan ini membuktikan kebenaran hipotesis kedua penelitian ini.

Daftar pustaka

- al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* II. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
al-Daraqutni, Ali Ibnu. *Sunan al-Daraqutnī* juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakāt* juz II. Kairo: Dār al-Ma'rifat, tth.
al-San'ani. *Subul al-Salām* juz II, cet. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
Al-Syaukani. *Nayl al-Awṭar* juz IV. Beirut: Dār al-Fikr, tth.
Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pedoman Zakat*, cet. 5. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
Ibn Nujai'm. *al-Ashbah wa al-Nazā'ir*. Kairo: Muassasah al-Ḥalabī wa Shurakā'uḥu, 1968.